Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026)
Tema/Edisi : Hukum Pidana (Bulan Ketujuh)
https://lexgeneralis.co.id/

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS DAN PEGAWAI KANTOR NOTARIS DALAM PROSES PERADILAN PIDANA ATAS PEMALSUAN AKTA OTENTIK (STUDI PUTUSAN NOMOR 773/PID.B/2021/PN.SMG J.O PUTUSAN NOMOR 1209K/PID/2022)

LEGAL LIABILITY OF NOTARIES AND NOTARY OFFICE EMPLOYEES IN CRIMINAL PROCEEDINGS REGARDING THE FORGERY OF AUTHENTIC DEEDS (A STUDY OF JUDGMENT NUMBER 773/PID.B/2021/PN SMG IN CONJUNCTION WITH JUDGMENT NUMBER 1209 K/PID/2022)

Chusnul Hotimah, Agus Surono dan Maslihati Nur Hidayati

Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Korespondensi Penulis : jabalnurnunu@gmail.com, surono.agus7030@gmail.com
maslihati.nh@univpancasila.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Hotimah, Chusnul, Agus Surono dan Maslihati Nur Hidayati. *Pertanggungjawaban Hukum Notaris dan Pegawai Kantor Notaris dalam Proses Peradilan Pidana Atas Pemalsuan Akta Otentik (Studi Putusan Nomor 773/Pid.B/2021/Pn.Smg J.O Putusan Nomor 1209k/Pid/2022)*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis batas pertanggungjawaban hukum notaris dan pegawai kantor notaris dalam perkara pemalsuan akta otentik serta pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1209 K/Pid/2022. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pegawai tidak dapat dibebankan hanya karena keterlibatan administratif, melainkan harus berdasarkan kesalahan, kesengajaan, mens rea dan tingkat keterlibatan. Mahkamah Agung mempertahankan putusan lepas terhadap pegawai karena hanya menjalankan tugas berdasarkan perintah atasan dan tidak terbukti memiliki niat jahat. Sebaliknya, notaris bertanggung jawab karena kewenangan dan pengetahuannya.

Kata Kunci: Akta Autentik, Notaris, Pegawai Kantor Notaris, Pemalsuan, Pertanggungjawaban Hukum

ABSTRACT

This study analyzes the limits of legal liability of notaries and notary office employees in cases of authentic deed forgery and examines the Supreme Court's legal reasoning in Decision Number 1209 K/Pid/2022. This normative legal research employs statutory and case approaches. The findings show that criminal liability of employees cannot be based solely on administrative involvement but must consider culpability, intent and degree of participation. The Supreme Court upheld the employee's acquittal because the employee acted under the superior's

instructions and was not proven to have criminal intent. Meanwhile, the notary bears liability based on their professional role and involvement.
Keywords: Authentic Deed, Forgery, Legal Responsibility, Notarial Office Employees, Notary

A. PENDAHULUAN

Hukum merupakan instrumen yang memiliki fungsi fundamental dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, karena keberadaan manusia sebagai makhluk sosial senantiasa menimbulkan hubungan kepentingan antara individu dengan individu maupun antara individu dengan masyarakat. Melalui hukum, hubungan tersebut diarahkan agar berlangsung secara tertib dengan tetap memberikan kepastian, keadilan dan perlindungan terhadap hak setiap orang.[1] Oleh karena itu, hukum tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, tetapi juga menjadi dasar untuk menentukan kapan seseorang dapat dibebani suatu tanggung jawab hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Prinsip tersebut menjadi semakin penting dalam hukum pidana karena pertanggungjawaban pidana pada dasarnya tidak semata-mata didasarkan pada adanya suatu perbuatan, tetapi juga berkaitan dengan kesalahan dan hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukan.[2]

Dalam kehidupan masyarakat, kebutuhan terhadap kepastian hukum salah satunya diwujudkan melalui keberadaan profesi hukum yang menjalankan fungsi tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu profesi hukum tersebut adalah notaris.[3] Notaris merupakan pejabat umum yang dalam menjalankan jabatannya berkaitan erat dengan pembuatan akta otentik sebagai alat bukti tertulis yang mempunyai kedudukan penting dalam hubungan hukum masyarakat[4]. Akta otentik memberikan kepastian mengenai suatu peristiwa, perbuatan, maupun hubungan hukum yang dituangkan di dalamnya sehingga keberadaannya memiliki konsekuensi hukum bagi para pihak yang berkepentingan.

---

[1] M. Daffa Rizky Ansor, dkk., *Implementasi Asas Proporsionalitas dan Jaminan Kepastian Hukum dalam Tabungan Perumahan Rakyat*, Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.10 (2024).

[2] Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1990.

[3] Rahmad Hendra, *Tanggungjawab Notaris terhadap Akta Otentik yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3, No.1 (2012).

[4] Mohamad Hilal Nu'man, *Akibat Hukum terhadap Notaris yang Dinyatakan Pailit Dihubungkan dengan Kepastian Hukum*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.4 (2025).

Dalam menjalankan tugasnya, notaris tidak bekerja secara individual, melainkan dibantu oleh pegawai atau staf kantor notaris. Pegawai tersebut pada praktiknya melaksanakan berbagai pekerjaan administratif, antara lain menerima dan mengelola dokumen, menyiapkan konsep atau minuta berdasarkan arahan notaris, mengetik dokumen, mengelola arsip, serta membantu proses administratif lainnya yang berkaitan dengan pelayanan kantor notaris.[5] Dengan demikian, terdapat hubungan kerja antara notaris sebagai pemberi kerja dan pegawai sebagai pekerja yang menjalankan pekerjaan berdasarkan pembagian tugas dan instruksi dalam lingkungan kantor notaris. Hubungan kerja tersebut pada prinsipnya mempunyai unsur pekerjaan, perintah dan imbalan sebagaimana dikenal dalam hukum ketenagakerjaan.[6]

Keberadaan pegawai dalam proses administrasi pembuatan akta kemudian menimbulkan persoalan hukum apabila akta yang dibuat atau proses pembuatannya ternyata mengandung unsur tindak pidana. Persoalan tersebut menjadi lebih kompleks apabila pegawai hanya menjalankan pekerjaan administratif berdasarkan perintah notaris, sedangkan tindakan yang mengandung unsur pemalsuan berasal dari kehendak atau keputusan notaris. Dalam keadaan demikian, perlu ditentukan apakah keterlibatan pegawai dalam proses administratif secara otomatis dapat dijadikan dasar untuk membebankan pertanggungjawaban pidana kepadanya, atau diperlukan pembuktian mengenai kesengajaan, pengetahuan, kehendak dan kontribusi nyata pegawai terhadap tindak pidana yang terjadi.[7]

Permasalahan tersebut secara khusus berkaitan dengan pemalsuan akta otentik. Akta otentik mempunyai kedudukan penting dalam sistem pembuktian karena dibuat dalam bentuk dan prosedur yang ditentukan oleh hukum. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur berbagai kewajiban dari notaris,

---

[5] Gladys Angela Rut Koagouw dan Indrati, *Kewajiban Notaris Dalam Memenuhi Hak Karyawannya Sebagai Implementasi Sumpah Jabatan*, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol.5, No.4 (2025).

[6] Indonesia, *Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan*, UU No.13 Tahun 2003, LN Tahun 2003 No.39, TLN No.4279 jo. *Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang*, UU No.6 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.41, TLN No.6856.

[7] Annisa Rahmaini, dkk., *Tanggung Jawab Notaris dalam Penyusunan Akta Otentik Terkait Terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan oleh Notaris*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

antara lain kewajiban untuk bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, menjaga kepentingan para pihak, serta membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri saksi dan ditandatangani pada saat itu juga.[8] Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa proses pembuatan akta tidak hanya merupakan kegiatan administratif, tetapi merupakan rangkaian tindakan hukum yang harus memenuhi persyaratan tertentu.

Dari perspektif hukum pidana, perbuatan pemalsuan terhadap dokumen atau surat yang memiliki akibat hukum dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana bagi pihak yang terbukti melakukan perbuatan tersebut dengan memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan kesalahan yang dipersyaratkan. Dalam perkara yang menjadi objek penelitian ini, peristiwa terjadi pada tahun 2013 sehingga penerapan ketentuan pidana dalam putusan berkaitan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan. Adapun perkembangan hukum pidana nasional saat ini perlu pula diperhatikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur kembali tindak pidana pemalsuan surat, antara lain dalam Pasal 391.[9] Perbedaan waktu berlakunya ketentuan pidana tersebut penting untuk membedakan antara hukum yang diterapkan terhadap peristiwa konkret dalam putusan dengan hukum pidana nasional yang berlaku pada masa penelitian dilakukan.

Selain ketentuan mengenai pemalsuan, persoalan pertanggungjawaban pidana juga harus ditempatkan dalam prinsip bahwa seseorang tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana semata-mata karena adanya suatu akibat atau karena dirinya berada dalam rangkaian suatu peristiwa. Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya mensyaratkan adanya dasar yang dapat menghubungkan perbuatan dengan orang yang dimintai pertanggungjawaban. Dengan demikian, dalam menilai pertanggungjawaban pegawai kantor notaris, perlu diperhatikan apakah pegawai tersebut mengetahui adanya pemalsuan, menghendaki terjadinya pemalsuan, turut serta melakukan atau membantu perbuatan tersebut, atau hanya melaksanakan pekerjaan administratif tanpa mengetahui bahwa pekerjaan tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana.

---

[8] Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No.2 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.3, TLN No.5491.

[9] Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 391 UU No.1 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.1, TLN No.6842.

Secara normatif, terdapat perbedaan kedudukan antara notaris dan pegawai kantor notaris. Notaris mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan dalam menjalankan jabatannya tunduk pada Undang-Undang Jabatan Notaris serta ketentuan kode etik profesi. Kedudukan tersebut menempatkan notaris sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan jabatan dan pembuatan akta autentik.[10] Sementara itu, pegawai kantor notaris pada dasarnya merupakan pekerja yang terikat dalam hubungan kerja dengan notaris dan menjalankan tugas administratif maupun teknis berdasarkan pembagian tugas dan instruksi dalam lingkungan kantor notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur secara khusus mengenai jabatan, kewajiban, larangan dan tanggung jawab notaris, tetapi tidak mengatur secara khusus dan komprehensif mengenai batas pertanggungjawaban pidana pegawai kantor notaris ketika keterlibatannya dalam proses administratif berkaitan dengan suatu tindak pidana pemalsuan akta. Oleh karena itu, keterlibatan pegawai dalam proses administratif pembuatan akta perlu dinilai berdasarkan peran, pengetahuan, kehendak, serta kesalahan yang dapat dibuktikan, sehingga kedudukan pegawai tidak serta-merta dapat disamakan dengan notaris sebagai pejabat umum.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya *legal gap* antara keadaan *de jure* dan *de facto*. Secara *de jure*, pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada ketentuan hukum pidana dan pembuktian mengenai unsur tindak pidana serta kesalahan pelaku. Hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja juga menempatkan pegawai dalam posisi yang secara faktual menerima instruksi dalam melaksanakan pekerjaannya. Di sisi lain, secara *de facto*, pegawai kantor notaris dapat terlibat langsung dalam kegiatan administratif yang berkaitan dengan pembuatan akta, seperti mengetik, mempersiapkan, atau mengolah dokumen berdasarkan perintah notaris. Keterlibatan administratif tersebut dalam praktik dapat menyebabkan pegawai dianggap sebagai bagian dari rangkaian perbuatan pidana, meskipun belum tentu terdapat bukti bahwa pegawai mengetahui atau menghendaki terjadinya pemalsuan.

[10] Eklesia Novita Alverin Siagian, dkk., *Tinjauan Yuridis terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Notaris dan Kreditur dalam Pembuatan Akta Autentik: Studi Putusan Nomor: 1048/PK/PDT/2022*, Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.4 (2025).

Legal gap tersebut bukan berarti tidak terdapat aturan hukum yang dapat digunakan terhadap pegawai kantor notaris, karena ketentuan hukum pidana umum tetap dapat diterapkan apabila unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidananya terbukti. Persoalannya terletak pada belum adanya pengaturan sektoral yang secara lebih spesifik menjelaskan batas antara pekerjaan administratif pegawai kantor notaris dengan keterlibatan pidana dalam pembuatan akta. Oleh karena itu, diperlukan penilaian terhadap prinsip kesalahan, bentuk keterlibatan, kesengajaan, pengetahuan, perintah atasan, serta kontribusi nyata pegawai terhadap tindak pidana yang didakwakan.

Persoalan tersebut dapat dilihat secara konkret dalam perkara yang terjadi di Kantor Notaris Madiyana Herawati, S.H., Sp.N. Perkara tersebut berkaitan dengan pembuatan empat Surat Kuasa Jual Beli Nomor 53, 54, 55 dan 58 tertanggal 28 Desember 2013 yang dinyatakan palsu. Dalam proses tersebut, Suratinah sebagai pihak yang namanya tercantum dalam akta dinyatakan tidak hadir dalam proses pembuatan akta dan tanda tangan yang terdapat dalam dokumen dinyatakan palsu berdasarkan pemeriksaan forensik. Akta tersebut kemudian digunakan berkaitan dengan penjualan ruko milik Suratinah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Dalam perkara tersebut, Notaris Madiyana Herawati, S.H., Sp.N. berkedudukan sebagai Terdakwa I, sedangkan Fransiska Ely Wulandari, S.E. yang merupakan pegawai kantor notaris berkedudukan sebagai Terdakwa II. Pegawai tersebut pada pokoknya berperan dalam menyiapkan dan mengetik akta berdasarkan perintah Terdakwa I. Keadaan tersebut menimbulkan persoalan mengenai batas pertanggungjawaban pidana antara pihak yang memberikan perintah dan pihak yang menjalankan pekerjaan administratif berdasarkan perintah tersebut.

Persoalan tersebut semakin menarik karena terjadi perbedaan penilaian pada tingkat peradilan. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 773/Pid.B/2021/PN Smg, Terdakwa I dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, sedangkan Terdakwa II dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. Pada tingkat banding melalui Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.153/Pid/2022/PT.Smg, kedudukan Terdakwa II dinilai secara berbeda.

Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa II berkaitan dengan pekerjaan administratif yang dilakukan berdasarkan perintah atasannya dan tidak menunjukkan adanya niat jahat untuk melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, Terdakwa II dinyatakan melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 1209 K/Pid/2022 tanggal 25 Oktober 2022 menolak permohonan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa I, sehingga putusan Pengadilan Tinggi tetap berlaku.[11] Putusan tersebut memiliki arti penting karena memperlihatkan adanya pembedaan pertanggungjawaban antara notaris sebagai pihak yang bertanggung jawab atas perbuatan pemalsuan dengan pegawai yang keterlibatannya berada dalam lingkup pekerjaan administratif. Dengan demikian, perkara tersebut tidak hanya menyangkut persoalan pemalsuan akta otentik, tetapi juga menyangkut batas pertanggungjawaban pidana seseorang yang terlibat secara faktual dalam proses administratif suatu perbuatan hukum.

Permasalahan mengenai kedudukan pegawai notaris sebenarnya telah menjadi perhatian dalam beberapa penelitian terdahulu. Seperti, penelitian Putu Putri Nugraha dan I Nyoman Bagiastra mengenai "Perlindungan Hukum Pegawai Notaris sebagai Saksi Akta Otentik dalam Proses Peradilan Terkait Kerahasiaan Akta" membahas kedudukan pegawai notaris sebagai saksi dan menyimpulkan bahwa tanggung jawab pegawai dalam konteks tersebut terbatas pada proses penyiapan akta, sedangkan tanggung jawab atas isi akta berada pada notaris.[12] Penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas batas tanggung jawab pegawai dalam proses pembuatan akta. Namun, penelitian tersebut berfokus pada kedudukan pegawai sebagai saksi dan persoalan kerahasiaan akta, sedangkan penelitian ini berfokus pada pertanggungjawaban hukum dalam proses peradilan pidana atas pemalsuan akta otentik. Lalu ada penelitian Lidia Margaret Sinaga, Madiasa Ablizar dan Mahmul Siregar mengenai "Tanggung Jawab Notaris dan Pegawai Notaris dalam Menjaga Kerahasiaan Akta"

[11] Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1209 K/Pid/2022.
[12] Putu Putri Nugraha dan I Nyoman Bagiastra, *Perlindungan Hukum Pegawai Notaris sebagai Saksi Akta Otentik dalam Proses Peradilan Terkait Kerahasiaan Akta Otentik*, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Vol.10, No.7 (2022).

membahas pembagian tanggung jawab antara notaris dan pegawai dalam menjaga kerahasiaan akta.[13] Penelitian tersebut menempatkan persoalan pada aspek kerahasiaan dan kewajiban profesional, bukan pada pembuktian unsur kesalahan dan pertanggungjawaban pidana pegawai ketika terjadi pemalsuan akta. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki ruang kajian yang berbeda karena menitikberatkan pada pertanggungjawaban pidana serta batas keterlibatan pegawai dalam tindak pidana pemalsuan. Berikutnya penelitian Iqbal Raihan dan Hasril Hertanto berjudul "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Pemalsuan Tanda Tangan Penghadap Atas Akta Kuasa Jual Beli (Studi Putusan Nomor 773/Pid.B/2021/PN.Smg)" secara khusus menganalisis pertanggungjawaban notaris dalam perkara pemalsuan tanda tangan pada akta kuasa menjual.[14] Penelitian tersebut memiliki objek putusan yang sama dengan penelitian ini, tetapi fokus kajiannya berada pada pertanggungjawaban notaris. Penelitian ini tidak hanya menganalisis pertanggungjawaban notaris, tetapi membandingkannya dengan kedudukan dan pertanggungjawaban pegawai kantor notaris yang turut terlibat dalam proses administratif pembuatan akta. Terakhir penelitian Vira Dwi Prastika berjudul "Perlindungan Hukum Karyawan Notaris Atas Tindakan Pemalsuan Akta Yang Diperintahkan Oleh Notaris (Studi Putusan Nomor 773/Pid.B/2021/PN.Smg)" membahas hubungan hukum antara karyawan dan notaris serta perlindungan hukum karyawan ketika tindakan pemalsuan dilakukan atas perintah notaris.[15] Penelitian tersebut merupakan penelitian yang sangat relevan dengan perkara yang dikaji. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan pada fokus analisis, yaitu menempatkan persoalan pada pertanggungjawaban hukum notaris dan pegawai dalam proses peradilan pidana, khususnya dengan menganalisis perbedaan kedudukan kedua terdakwa, unsur kesalahan, bentuk keterlibatan, serta pertimbangan hukum pengadilan dari tingkat pertama sampai tingkat kasasi melalui Putusan Nomor 773/Pid.B/2021/PN.Smg jo. Putusan Nomor 1209 K/Pid/2022.

---

[13] Lidia Margaret Sinaga, dkk., *Tanggung Jawab Notaris dan Pegawai Notaris dalam Menjaga Kerahasiaan Akta*, Visi Sosial Humaniora, Vol.2, No.2 (2021).

[14] Iqbal Raihan dan Hasril Hertanto, *Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Pemalsuan Tanda Tangan Penghadap Atas Akta Kuasa Jual Beli: Studi Putusan Nomor 773/Pid.B/2021/PN.Smg*, Unes Journal of Swara Justisia, Vol.8, No.1 (2024).

[15] Vira Dwi Prastika, *Perlindungan Hukum Karyawan Notaris Atas Tindakan Pemalsuan Akta yang Diperintahkan Oleh Notaris (Studi Putusan Nomor 773/Pid.B/2021/PN.Smg*, UNES Law Review, Vol.7, No.2 (2024).

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa pembahasan mengenai notaris, pegawai kantor notaris, pemalsuan akta dan perlindungan hukum telah dilakukan dari berbagai perspektif. Akan tetapi, masih terdapat ruang kajian untuk menganalisis secara lebih khusus batas pertanggungjawaban hukum antara notaris dan pegawai kantor notaris ketika keduanya berada dalam satu rangkaian peristiwa pidana, tetapi mempunyai kedudukan, fungsi, tingkat pengetahuan dan bentuk keterlibatan yang berbeda. Persoalan tersebut menjadi semakin penting ketika pegawai menjalankan tugas administratif berdasarkan perintah atasan, sementara perbuatan pidana yang terjadi berkaitan dengan kehendak dan tindakan pihak lain yang memiliki posisi berbeda dalam struktur hubungan kerja.

Dengan demikian, *legal gap* dalam penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memberikan batas analitis yang lebih jelas mengenai kapan keterlibatan pegawai kantor notaris dalam proses administratif dapat dipandang sebagai keterlibatan pidana dan kapan keterlibatan tersebut tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana karena tidak terbukti adanya kesalahan atau kehendak untuk melakukan tindak pidana. Pada sisi lain, penelitian juga perlu menguji bagaimana hukum positif dan pertimbangan hakim memberikan dasar pembedaan pertanggungjawaban antara notaris dengan pegawai kantor notaris dalam satu perkara yang sama.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum notaris dan pegawai kantor notaris dalam proses peradilan pidana atas pemalsuan akta otentik, dengan menitikberatkan pada batas pertanggungjawaban masing-masing pihak, bentuk keterlibatan pegawai dalam proses administratif, penerapan prinsip kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana, serta pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 773/Pid.B/2021/PN.Smg, Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 153/Pid/2022/PT Smg dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022. Atas dasar tersebut, penelitian ini mengambil judul "Pertanggungjawaban Hukum Notaris dan Pegawai Kantor Notaris dalam Proses Peradilan Pidana atas Pemalsuan Akta Otentik (Putusan Nomor 773/Pid.B/2021/PN.Smg jo. Putusan Nomor 1209 K/Pid/2022)".

Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara yuridis normatif mengenai batas pertanggungjawaban hukum antara notaris dan pegawai kantor notaris dalam perkara pemalsuan akta otentik, khususnya dengan menganalisis ketentuan hukum yang berlaku serta pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022. Penelitian ini juga diarahkan untuk memperoleh pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap pegawai kantor notaris ketika keterlibatannya dalam proses pembuatan akta berada dalam lingkup pekerjaan administratif dan dilaksanakan berdasarkan perintah atasan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk dan batas pertanggungjawaban notaris dan pegawai kantor notaris atas pemalsuan akta otentik?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pegawai kantor notaris serta prinsip perlindungan hukum bagi pegawai dalam perkara pemalsuan akta otentik?

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis bentuk dan batas pertanggungjawaban hukum antara Notaris sebagai pejabat umum dan Pegawai Kantor Notaris dalam perkara pemalsuan akta otentik.
2. Menganalisis pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1209 K/Pid/2022 dalam menentukan pertanggungjawaban pidana Pegawai Kantor Notaris serta mengkaji penerapan prinsip perlindungan hukum Pegawai Kantor Notaris dalam perkara pemalsuan akta otentik.

B. PEMBAHASAN

Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik serta menjalankan kewenangan lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.[16] Dalam menjalankan jabatannya, notaris dituntut untuk bertindak secara hati-hati, jujur, profesional,

[16] Maria Komalasari, dkk., *Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta Perjanjian Utang Piutang (Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Btl)*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.4 (2025).

mandiri dan bertanggung jawab dalam memastikan terpenuhinya ketentuan hukum dalam setiap akta yang dibuat.[17] Kedudukan akta autentik sebagai alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian tinggi menyebabkan notaris tidak hanya berfungsi menuangkan kehendak para pihak ke dalam suatu dokumen, tetapi juga berkewajiban memastikan terpenuhinya persyaratan dan prosedur formal dalam pembuatannya.[18] Dalam praktiknya, notaris tidak bekerja seorang diri karena terdapat pegawai yang membantu menyiapkan dokumen, mengetik konsep akta, mengelola administrasi, menyusun berkas, menerima tamu dan melaksanakan pekerjaan pendukung lainnya. Demikian pula dalam pembuatan akta terdapat saksi instrumenter yang mempunyai fungsi untuk memenuhi persyaratan formal akta, khususnya berkaitan dengan proses pembacaan dan penandatanganan. Oleh karena itu, pegawai yang bertindak sebagai saksi atau membantu menyiapkan akta tidak dapat secara otomatis dibebani tanggung jawab atas keseluruhan isi maupun keabsahan materiil akta.

Perbedaan kewenangan tersebut berimplikasi pada perbedaan pertanggungjawaban. Notaris memikul tanggung jawab jabatan atas terpenuhinya prosedur formal pembuatan akta. Pegawai hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terdapat pembuktian mengenai kesalahan pribadi, pengetahuan terhadap pemalsuan, kesengajaan, atau keterlibatan aktif dalam tindak pidana. Dengan demikian, hubungan kerja dan pelaksanaan perintah atasan tidak boleh secara otomatis dijadikan dasar untuk memidana pegawai.

Dalam Perkara Nomor 773/Pid.B/2021/PN.Smg jo. 1209 K/Pid/2022 identitas terdakwa yakni Madiyana Herawati, SH.Sp.N. Binti Maulana adalah seorang Notaris/PPAT Terdakwa I dan Fransiska Ely Wulandari, SE Binti Yusuf Tugiman bekerja sebagai staf di kantor Notaris/PPAT Muhamad Turman, S.H sebagai Terdakwa II. Perkara bermula dari permasalahan utang Suratinah kepada BPR Restu Arta Makmur Semarang dan kerja sama pembangunan ruko dengan Puput Ariyanto. Setelah muncul persoalan mengenai dana talangan dan biaya pembangunan yang mana secara keseluruhan mencapai Rp1.700.000.000,00,

[17] Yusmi Zam Zam Maharani, dkk., *Tanggung Jawab Notaris terhadap Pembuatan Akta Otentik melalui Sistem Elektronik*, Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia, Vol.2, No.1 (2024).,

[18] Yulius Efendi, *Peran Notaris dalam Menjamin Kepastian Hukum Peralihan Hak Atas Tanah dalam Perspektif Hukum Agraria di Indonesia*, Jurnal Begawan Hukum, Vol.4, No.1 (2026).

kemudian pada 28 Desember 2013 Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II untuk menyiapkan empat Akta Kuasa Menjual Nomor 53, 54, 55 dan 58. Dalam proses tersebut, Terdakwa II juga menandatangani akta sebagai saksi. Selain itu, tidak terbukti bahwa sejak awal Terdakwa II mengetahui bahwa tanda tangan Suratinah tidak sah atau bahwa Suratinah tidak hadir dalam proses pembuatan akta. Terdakwa II juga tidak terbukti memperoleh keuntungan pribadi dari perbuatan tersebut dan hanya menerima gaji sebagaimana pekerjaannya. Kondisi tersebut berkaitan dengan prinsip pertanggungjawaban pidana serta Pasal 51 ayat (1) KUHP mengenai pelaksanaan perintah jabatan. Dengan demikian, tindakan pegawai dalam menjalankan instruksi atasan harus dinilai berdasarkan konteks hubungan kerja, kewenangan yang dimiliki, pengetahuan mengenai perbuatan yang dilakukan, serta ada atau tidaknya kesalahan pribadi. Hal tersebut sekaligus menunjukkan bahwa keterlibatan fisik dalam suatu rangkaian perbuatan belum cukup untuk membuktikan adanya pertanggungjawaban pidana apabila unsur kesalahan dan kehendak melakukan tindak pidana tidak dapat dibuktikan.

Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Semarang menilai Terdakwa I dan Terdakwa II memenuhi unsur Pasal 264 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP. Pengadilan menitikberatkan pada keterlibatan Terdakwa II dalam penyusunan dan pengetikan akta serta penandatanganan sebagai saksi. Terdakwa I dijatuhi pidana penjara 1 tahun 6 bulan dan Terdakwa II 1 tahun 4 bulan.

Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Semarang melakukan penilaian yang berbeda terhadap pegawai. Terdakwa II memang terbukti melakukan perbuatan administratif berupa menyiapkan akta, tetapi perbuatan tersebut dilakukan sebagai pegawai berdasarkan instruksi atasan. Pengadilan Tinggi tidak menemukan kesalahan dan kehendak jahat *(mens rea),* sehingga Terdakwa II dilepaskan dari segala tuntutan hukum berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHAP.

Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1209 K/Pid/2022 pada dasarnya membenarkan pertimbangan Judex Facti. Mahkamah Agung membedakan peran Terdakwa I dan Terdakwa II: Terdakwa I sebagai notaris mengetahui ketidakhadiran para penghadap namun tetap menerbitkan akta, sedangkan Terdakwa II menjalankan tugas administratif berdasarkan perintah dan tidak terbukti memiliki mens rea. Karena itu, keterlibatan administratif tidak cukup untuk membuktikan pertanggungjawaban pidana pribadi.

Perkara ini menunjukkan adanya perbedaan penilaian hakim terhadap kedudukan dan tanggung jawab hukum antara notaris dan pegawai kantor notaris. Di Pengadilan Negeri Semarang, sekelompok hakim memutuskan bahwa Terdakwa I, yang merupakan notaris dan Terdakwa II, yang bekerja sebagai pegawai notaris, harus dipenjara karena mereka bekerja sama membuat dokumen resmi palsu. Putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa kedua terdakwa turut berperan dalam proses penerbitan akta kuasa menjual yang dibuat tanpa kehadiran pihak pemberi kuasa serta menggunakan tanda tangan yang tidak sah. Dengan demikian, hakim tingkat pertama menilai unsur kesengajaan dan turut serta dalam Pasal 264 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi.

Namun, pada tingkat banding dan kasasi, pertimbangan hukum hakim mengalami perkembangan yang lebih menitikberatkan pada aspek pertanggungjawaban pidana individual. Pengadilan Tinggi Semarang dan Mahkamah Agung menilai bahwa tanggung jawab utama atas lahirnya akta otentik berada pada notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan penuh dalam pembuatan akta. Sementara itu, pegawai notaris dipandang hanya menjalankan tugas administratif berdasarkan instruksi atasan dan tidak memiliki niat jahat *(mens rea)* untuk melakukan tindak pidana pemalsuan. Oleh karena itu, Terdakwa II dilepaskan dari segala tuntutan hukum karena perbuatannya dinilai bukan merupakan tindak pidana.

Pertimbangan tersebut menunjukkan adanya penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana yang menekankan unsur kesalahan pribadi *(personal culpability).* Dalam sistem hukum saat ini, seseorang hanya dapat dihukum jika ada kesalahan, baik disengaja maupun karena tidak berhati-hati, yang dapat diakui oleh hukum. Jadi, keputusan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa pekerja kantor notaris dilindungi secara hukum ketika mereka melakukan pekerjaan mereka dengan benar dan tidak mencoba melakukan kesalahan.

1. **Batas Pertanggungjawaban Hukum Notaris dan Pegawai Kantor Notaris**

   Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana sekaligus kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya. Adapun dalam perkara ini,

pembatas utama bukan semata-mata siapa yang secara fisik mengetik atau menyiapkan dokumen, tetapi siapa yang memiliki kewenangan, mengetahui keadaan yang melawan hukum, menghendaki terjadinya perbuatan, atau secara sadar membantu terwujudnya tindak pidana.

Notaris memiliki posisi sentral karena kewenangan pembuatan akta berasal dari jabatan yang diberikan negara. Dalam perkara *a quo*, fakta bahwa notaris mengetahui para penghadap tidak hadir tetapi tetap melanjutkan pembuatan dan penerbitan akta menunjukkan adanya kesadaran terhadap penyimpangan prosedur. Dalam menilai keadaan tersebut lebih tepat dipahami sebagai tindakan yang disengaja daripada sekadar kelalaian. Kehadiran para pihak ketika akta dibacakan dan ditandatangani merupakan bagian dari aspek formal pembuatan akta yang menjadi tanggung jawab jabatan notaris.

Sebaliknya, pegawai Fransiska Ely Wulandari tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan keabsahan akta. Fakta persidangan yang dirangkum dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ia tidak mengetahui sejak awal bahwa akta tersebut palsu, tidak memperoleh imbalan atau keuntungan khusus dari pembuatan akta dan hanya menerima gaji sebagaimana biasa. Pengadilan juga mempertimbangkan bahwa pegawai menjalankan perintah jabatan dari atasannya.

Batas pertanggungjawaban tersebut dapat dirumuskan melalui empat indikator:

a. kewenangan;
b. peran konkret dalam tindak pidana;
c. pengetahuan terhadap keadaan yang melawan hukum; dan
d. kesalahan atau mens rea.

Pegawai yang hanya melakukan pekerjaan administratif secara rutin tidak dapat dipidana hanya karena pekerjaan tersebut secara faktual menjadi bagian dari rangkaian lahirnya akta palsu. Namun, perlindungan tersebut tidak mutlak. Apabila pegawai mengetahui adanya pemalsuan, turut merencanakan, membantu secara sadar, atau memperoleh keuntungan dari tindak pidana, pertanggungjawaban pidana tetap dimungkinkan.

2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menentukan Prinsip Perlindungan Hukum bagi Pegawai Kantor Notaris dalam Pemalsuan Akta Otentik

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang kemudian dikuatkan Mahkamah Agung menunjukkan pergeseran dari pendekatan yang semata-mata melihat keterlibatan fisik menuju pendekatan pertanggungjawaban individual. Pengadilan Negeri melihat keterlibatan pegawai dalam penyusunan dan pengetikan akta sebagai bagian dari penyertaan. Sebaliknya, Pengadilan Tinggi menilai terlebih dahulu apakah terdapat kesalahan dan niat jahat. Mahkamah Agung kemudian mempertahankan penilaian tersebut.

Pendekatan tersebut sejalan dengan asas *geen straf zonder schuld* atau tiada pidana tanpa kesalahan. Pertanggungjawaban pidana harus melekat pada kesalahan pribadi, bukan semata-mata akibat hubungan kerja. Tesis menyimpulkan bahwa putusan lepas terhadap pegawai merupakan bentuk perlindungan hukum karena pegawai tidak mempunyai kewenangan menentukan sah atau tidaknya akta dan tidak terbukti memiliki niat jahat dalam proses pemalsuan.

Dari perspektif perlindungan hukum, perlindungan dapat bersifat preventif dan represif. Perlindungan preventif diperlukan melalui aturan yang jelas mengenai tugas dan batas kewenangan pegawai, SOP kantor, dokumentasi perintah kerja, serta pendidikan hukum dan etika. Perlindungan represif diwujudkan melalui proses peradilan yang menilai secara individual apakah pegawai benar-benar memiliki kesalahan, termasuk hak untuk tidak dipidana apabila unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti.

Dari perspektif kepastian hukum, putusan tersebut penting karena memberikan parameter bahwa keterlibatan pegawai dalam proses administratif tidak identik dengan penyertaan pidana. Kepastian hukum akan lebih kuat apabila aturan perundang-undangan secara eksplisit mengatur kedudukan dan batas tanggung jawab pegawai kantor notaris. Tesis juga menekankan bahwa pengaturan yang lebih tegas dibutuhkan agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap pegawai yang hanya melaksanakan tugas administratif.

C. PENUTUP

Tanggung jawab hukum notaris dan pegawai kantor notaris dalam kasus pemalsuan akta autentik ditentukan berdasarkan kedudukan, kewenangan, peran, pengetahuan dan kesalahan masing-masing. Notaris sebagai pejabat umum bertanggung jawab atas terpenuhinya persyaratan formal pembuatan akta dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti mengetahui atau sengaja terlibat dalam pemalsuan. Sementara itu, pegawai yang hanya menjalankan tugas administratif berdasarkan perintah atasan tidak dapat dipidana tanpa adanya bukti kesalahan, pengetahuan, atau keterlibatan aktif dalam tindak pidana. Dengan demikian, keterlibatan secara fisik dalam proses pembuatan akta tidak secara otomatis menimbulkan pertanggungjawaban pidana.

Pertimbangan hakim telah menerapkan prinsip *geen straf zonder schuld* dan *personal culpability* dengan membedakan tanggung jawab notaris dan pegawai. Notaris tetap bertanggung jawab karena memiliki kewenangan jabatan dan mengetahui keadaan dalam proses pembuatan akta, sedangkan pegawai dilepaskan dari segala tuntutan hukum karena hanya menjalankan tugas administratif dan tidak terbukti memiliki *mens rea*. Putusan tersebut memberikan perlindungan hukum agar pegawai tidak dikriminalisasi atas pekerjaan yang dilakukan dalam batas kewenangannya. Ke depan, diperlukan kejelasan mengenai kedudukan dan batas tanggung jawab pegawai kantor notaris serta penerapan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan jabatan notaris. Notaris juga perlu menerapkan prosedur kerja dan pengawasan yang jelas, sedangkan pegawai perlu memperoleh pembinaan mengenai administrasi, etika dan hukum kenotariatan agar memahami batas kewenangannya dan dapat mencegah terjadinya pelanggaran hukum.

Secara operasional, Notaris perlu menyusun dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur secara jelas pembagian tugas antara Notaris dan pegawai, khususnya dalam proses pemeriksaan identitas penghadap, penyiapan konsep akta, pemeriksaan dokumen, penandatanganan dan penyimpanan minuta akta. Setiap instruksi yang diberikan kepada pegawai sebaiknya dilakukan secara jelas dan terdokumentasi, sedangkan pegawai perlu melakukan pencatatan terhadap pekerjaan dan instruksi yang diterima serta segera melaporkan kepada Notaris apabila menemukan ketidaksesuaian atau dugaan pelanggaran hukum.

Selain itu, perlu dilakukan pemeriksaan berlapis terhadap dokumen dan data penghadap sebelum akta ditandatangani serta pembinaan secara berkala mengenai administrasi, etika profesi dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan jabatan Notaris. Penerapan langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memperjelas batas tanggung jawab masing-masing pihak, mencegah terjadinya pemalsuan atau pelanggaran dalam pembuatan akta, serta memberikan perlindungan hukum bagi Notaris maupun pegawai dalam menjalankan tugasnya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Huijbers, Theo. 1990. *Filsafat Hukum*. (Yogyakarta: Kanisius).

Publikasi

Ansor, M. Daffa Rizky, dkk.. *Implementasi Asas Proporsionalitas dan Jaminan Kepastian Hukum dalam Tabungan Perumahan Rakyat*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10 (2024).

Efendi, Yulius. *Peran Notaris dalam Menjamin Kepastian Hukum Peralihan Hak Atas Tanah dalam Perspektif Hukum Agraria di Indonesia*. Jurnal Begawan Hukum, Vol.4. No.1 (2026).

Hendra, Rahmad. *Tanggungjawab Notaris terhadap Akta Otentik yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol.3. No.1 (2012).

Koagouw, Gladys Angela Rut dan Indrati. *Kewajiban Notaris dalam Memenuhi Hak Karyawannya Sebagai Implementasi Sumpah Jabatan*. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Vol.5. No.4 (2025).

Komalasari, Maria, dkk.. *Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta Perjanjian Utang Piutang (Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Btl)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

Maharani, Yusmi Zam Zam, dkk.. *Tanggung Jawab Notaris terhadap Pembuatan Akta Otentik melalui Sistem Elektronik*. Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia. Vol.2. No.1 (2024).

Nu'man, Mohamad Hilal. *Akibat Hukum terhadap Notaris yang Dinyatakan Pailit Dihubungkan dengan Kepastian Hukum*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

Nugraha, Putu Putri dan I Nyoman Bagiastra. *Perlindungan Hukum Pegawai Notaris sebagai Saksi Akta Otentik dalam Proses Peradilan Terkait Kerahasiaan Akta Otentik*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum. Vol.10. No.7 (2022).

Prastika, Vira Dwi. *Perlindungan Hukum Karyawan Notaris Atas Tindakan Pemalsuan Akta yang Diperintahkan Oleh Notaris (Studi Putusan Nomor 773/Pid.B/2021/PN.Smg*. UNES Law Review. Vol.7. No.2 (2024).

Rahmaini, Annisa, dkk.. *Tanggung Jawab Notaris dalam Penyusunan Akta Otentik Terkait Terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan oleh Notaris*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

Raihan, Iqbal dan Hasril Hertanto. *Pertanggungjawaban Notaris terhadap Pemalsuan Tanda Tangan Penghadap Atas Akta Kuasa Jual Beli: Studi Putusan Nomor 773/Pid.B/2021/PN.Smg*. Unes Journal of Swara Justisia. Vol.8. No.1 (2024).

Siagian, Eklesia Novita Alverin, dkk.. *Tinjauan Yuridis terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Notaris dan Kreditur dalam Pembuatan Akta Autentik: Studi Putusan Nomor: 1048/PK/PDT/2022*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

Sinaga, Lidia Margaret, dkk.. *Tanggung Jawab Notaris dan Pegawai Notaris dalam Menjaga Kerahasiaan Akta*. Visi Sosial Humaniora. Vol.2. No.2 (2021).

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1209 K/Pid/2022.